



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Redho Ilhami Bin Zulhaidir**
Tempat lahir : Talang Kelapa (muara dua)
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Talang Kelapa Kp.Suka Maju Kec. Banding Agung Kab.Oku Selatan Prov. Sum Sel
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Suwasta

Terdakwa Redho Ilhami Bin Zulhaidir. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Redho Ilhami Bin Zulhaidir bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Redho Ilhami Bin Zulhaidir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku promise koperasi RDJ (RaP dos Jaya) dan 1 (satu) buah stempel koperasi RDJ (dikembalikan kepada korban)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Redho Ilhami Bin Zulhaidir pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Mess Koperasi RDJ (RAP DOS JAYA) dusun Solo 1 Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa di terima sebagai karyawan petugas lapangan Koperasi RDJ (RAPDOSJAYA) sekitar bulan maret tahun 2020, terdakwa didalam Koperasi RDJ tersebut sebagai Mantri di Koperasi RDJ yang tugasnya untuk mencari nasabah baru sekaligus mengambil ansuran dari para nasabah lama, kemudian sekitar bulan juli terdakwa melakukan pencairan ke pimpinan dengan dalih bahwa ada nasabah baru yang akan meminjam selanjutnya pimpinan memerintahkan saksi FIKA MAYASARI untuk mencairkan uang pinjaman kepada Terdakwa sementara itu untuk melengkapi syarat pencairan tersebut terdakwa melakukannya dengan cara memakai nama dan tanda tangan nasabah atas nama AGUNG, DOSMASARI, NORA, DEDE HAYATI dan UNI RINI yang dipalsukan supaya pihak Koperasi bisa mencairkan dana kepada nasabah yang telah diajukan oleh Terdakwa, dengan cara tersebut terdakwa telah mencairkan dana dari koperasi RDJ dari bulan Juli sampai bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas Juta rupiah) kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DONI GULTOM dikarenakan nama-nama yang telah di serahkan oleh Terdakwa REDHO ILHAMI untuk mengambil uang pinjaman di Koperasi RDJ pada saat di cek dilapangan oleh saksi DONI GULTOM bahwa nama-nama tersebut tidak pernah menerima uang pinjaman dari pihak Koperasi RDJ, sehingga pihak Koperasi RDJ merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa REDHO ILHAMI yangmana uang yang telah diambil oleh terdakwa REDHO ILHAM digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi RDJ (RAP DOS JAYA) mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Redho Ilhami Bin Zulhaidir pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Mess Koperasi RDJ (RAP DOS JAYA) dusun Solo 1 Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa di terima sebagai karyawan petugas lapangan Koperasi RDJ (RAP DOS JAYA) sekitar bulan maret tahun 2020 , terdakwa didalam Koperasi RDJ tersebut sebagai Mantri di Koperasi RDJ yang tugasnya untuk mencari nasabah baru sekaligus mengambil ansuran dari para nasabah lama, kemudian sekitar bulan juli terdakwa melakukan pencairan ke pimpinan dengan dalih bahwa ada nasabah baru yang akan meminjam selanjutnya pimpinan memerintahkan saksi FIKA MAYASARI untuk mencairkan uang pinjaman kepada Terdakwa sementara itu untuk melengkapi syarat pencairan tersebut terdakwa melakukannya dengan cara memakai nama dan tanda tangan nasabah atas nama AGUNG, DOSMASARI, NORA, DEDE HAYATI dan UNI RINI yang dipalsukan supaya pihak Koperasi bisa mencairkan dana kepada nasabah yang telah diajukan oleh Terdakwa, dengan cara tersebut terdakwa telah mencairkan dana dari koperasi RDJ dari bulan Juli sampai bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas Juta rupiah) kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DONI GULTOM dikarenakan nama-nama yang telah di serahkan oleh Terdakwa REDHO ILHAMI untuk mengambil uang pinjaman di Koperasi RDJ pada saat di cek dilapangan oleh saksi DONI GULTOM bahwa nama-nama tersebut tidak pernah menerima uang pinjaman dari pihak Koperasi RDJ, sehingga pihak Koperasi RDJ merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa REDHO ILHAMI yangmana uang yang telah diambil oleh terdakwa REDHO ILHAM digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi RDJ (RAP DOS JAYA) mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Redho Ilhami Bin Zuhaidir pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Mess Koperasi RDJ (RAP DOS JAYA) dusun Solo 1 Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau suapa memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa di terima sebagai karyawan petugas lapangan Koperasi RDJ (RAPDOSJAYA) sekitar bulan maret tahun 2020 , terdakwa didalam Koperasi RDJ tersebut sebagai Matri di Koperasi RDJ yang tugasnya untuk mencari nasabah baru sekaligus mengambil ansuran dari para nasabah lama, kemudian sekitar bulan juli terdakwa melakukan pencairan ke pimpinan dengan dalih bahwa ada nasabah baru yang akan meminjam selanjutnya pimpinan memerintahkan saksi FIKA MAYASARI untuk mencairkan uang pinjaman kepada Terdakwa sementara itu untuk melengkapi syarat pencairan tersebut terdakwa melakukannya dengan cara memakai nama dan tanda tangan nasabah yang dipalsukan supaya pihak Koperasi bisa mencarikan dana kepada nasabah yang telah diserahkan oleh Terdakwa, dengan cara tersebut terdakwa telah mencairkan dana dari koperasi RDJ sampai bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas Juta rupiah) kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DONI dikarenakan nama-nama yang telah di serahkan oleh Terdakwa REDHO ILHAMI untuk mengambil uang pinjaman di Koperasi RDJ pada saat di cek dilapangan oleh saksi DONI bahwa nama-nama tersebut tidak pernah menerima uang pinjaman dari pihak Koperasi RDJ, sehingga pihak Koperasi RDJ merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa REDHO ILHAMI yangmana uang yang telah diambil oleh terdakwa REDHO ILHAM digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi RDJ (RAP DOS JAYA) mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Septi Marlina Anak dari Suropto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidanan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Sekira jam 22.30 Wib di Mess Koperasi RDJ (Rapdos Jaya) Dusun Solo 1 kampung Bhakti Negara Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa adalah uang milik Kas Koperasi RDJ Cabang Baradatu;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai staff namun saksi yang bertanggung jawab dikoperasi RDJ tersebut;
- Bahwa jabatan terdakwa pada koperasi RDJ adalah sebagai karyawan petugas di lapangan, tugas terdakwa adalah menarik uang dari nasabah dan mencari nasabah baru untuk koperasi RDJ;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di Koperasi RDJ sejak bulan Maret 2020 kurang lebih baru sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa koperasi tersebut telah memiliki legalitas hukum dalam menjalankan kegiatannya dan koperasi bergerak dalam kegiatan simpan pinjam;
- Bahwa yang dapat meminjam koperasi bukan saja anggota koperasi namun masyarakat umum dapat meminjam dana kepada koperasi RDJ;
- Bahwa salah satu tugas dari Terdakwa adalah mencari nasabah yang ingin meminjam uang, selanjutnya setelah ada seseorang yang ingin meminjam uang di koperasi RDJ, terdakwa segera melakukan pencairan di kasir;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah memakai nama dan tanda tangan palsu nasabah koperasi kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



diajukan kepada kasir koperasi RDJ untuk cairkan uang pinjaman dengan total sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak langsung meminta uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), akan tetapi terdakwa meminta dengan cara secara bertahap sesuai dengan ada permintaan dari nasabah koperasi RDJ jika tidak ada yang mengajukan memang setiap harinya dari pihak koperasi RDJ memberikan yang berkisar antara Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk terdakwa mencarikan nasabah;
- Bahwa syarat dalam mengajukan pinjaman di Koperasi RDJ adalah nasabah harus menyerahkan Fotocopy KTP kemudian diajukan di Koperasi RDJ dan setelah pihak koperasi RDJ ACC baru dana tersebut bias dicairkan, dan memang ada pula yang langsung diberikan kepada nasabah tanpa ada pengajuan, sehingga yang mengetahui hanya yang memberikan kredit baru nanti laporan ke kantor dan dicatat dalam pembukuan di koperasi RDJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut oleh saudara Redho digunakan untuk keperluan apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Doni Gultom anak dari Gultom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidanan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Sekira jam 22.30 Wib di Mess Koperasi RDJ (Rapdos Jaya) Dusun Solo 1 kampung Bhakti Negara Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa adalah uang milik Kas Koperasi RDJ Cabang Baradatu;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai staff dan koordinator koperasi RDJ di wilayah Baradatu;
- Bahwa tugas saksi sebagai koordinator adalah melakukan pengecekan di lapangan setelah petugas mantri mencari nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terdakwa pada koperasi RDJ adalah sebagai karyawan petugas di lapangan, tugas terdakwa adalah menarik uang dari nasabah dan mencari nasabah baru untuk koperasi RDJ;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di Koperasi RDJ sejak bulan Maret 2020 kurang lebih baru sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa salah satu tugas dari Terdakwa adalah mencari nasabah yang ingin meminjam uang, selanjutnya setelah ada seseorang yang ingin meminjam uang di koperasi RDJ, terdakwa segera melakukan pencairan di kasir;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah membuat nama tanda tangan palsu kemudian mengajukan pencairan uang total sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) kepada kasir Koperasi, dan setelah saya melakukan pengecekan pembukuan di kantor dan pengecekan nasabah di lapangan ternyata fiktif dan terdakwa telah menggelapkan uang koperasi RDJ total sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak langsung meminta uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), akan tetapi terdakwa meminta dengan cara secara bertahap sesuai dengan ada permintaan dari nasabah koperasi RDJ jika tidak ada yang mengajukan memang setiap harinya dari pihak koperasi RDJ memberikan yang berkisar antara Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk terdakwa mencarikan nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Pika Maya Sari Binti M Holil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidanan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Sekira jam 22.30 Wib di Mess Koperasi RDJ (Rapdos Jaya) Dusun Solo 1 kampung Bhakti Negara Kabupaten Way Kanan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik kas koperasi RJD yang berada di Dusun Solo 1 kampung Bhakti negara Kecamatan baradatu kabupaten Way Kanan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan memakai nama dan tanda tangan nasabah yang dipalsukan supaya pihak koperasi bisa mencarikan dana kepada nasabah yang telah diserahkan oleh saudara redho Ilham;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Doni dikarenakan nama-nama yang telah diserahkan oleh terdakwa untuk mengambil uang pinjaman di Koperasi RDJ;
- Bahwa Koperasi mengalami kerugian uang tunai total sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa bekerja pada koperasi Rapdos Jaya tersebut sejak tanggal lupa bulan maret 2020 hingga tanggal 18 September 2020 serta jabatan terdakwa sebagai mantri pada koperasi Rapdos Jaya;
- Bahwa tugas terdakwa dalam jabatan sebagai mantri pada Koperasi Rapdos Jaya yaitu kerja dilapangan untuk mencari nasabah baru serta untuk mengambil tagihan kepada nasabah yang lama;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian tindak pidana tersebut adalah Pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Mess koperasi Rapdos jaya dusun Solo 1 Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa yang telah terdakwa ambil adalah berupa uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara memakai nama dan tanda tangan nasabah yang terdakwa palsukan yang kemudian terdakwa ajukan ke Koperasi Rapdos belas Juta rupiah) yang terdakwa gelapkan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) yang terdakwa gelapkan tersebut adalah milik kantor koperasi rapdos Jaya;
- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan untuk menutupi angsuran nasabah yang macet;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Promise Koperasi RDJ (Rapdos Jaya);
- 1 (satu) buah Stempel Koperasi RDJ (Rapdos Jaya);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Sekira jam 22.30 Wib di Mess Koperasi RDJ (Rapdos Jaya) Dusun Solo 1 kampung Bhakti Negara Kabupaten Way Kanan terdakwa diketahui telah mengambil uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik Koperasi RDJ (Rapdos Jaya);
- Bahwa terdakwa merupakan staf mantri atau karyawan pada koperasi RDJ (Rapdos Jaya) yang petugas di lapangan, dimana tugas terdakwa adalah menarik uang dari nasabah dan mencari nasabah baru untuk koperasi RDJ (Rapdos Jaya) dan setelah memperoleh nasabah yang ingin meminjam uang di koperasi tersebut, terdakwa segera melakukan pencairan di kasir;
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman di Koperasi RDJ terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dimana dalam mengajukan pinjaman di Koperasi RDJ nasabah harus menyerahkan Fotocopy KTP kemudian diajukan di Koperasi RDJ dan setelah pihak koperasi RDJ ACC baru dana tersebut dapat dicairkan, dan memang ada pula yang langsung diberikan kepada nasabah tanpa ada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan, sehingga yang mengetahui hanya yang memberikan kredit baru nanti laporan ke kantor dan dicatat dalam pembukuan di koperasi RDJ;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak langsung mengambil uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), akan tetapi terdakwa meminta dengan cara bertahap sesuai dengan adanya permintaan dari nasabah koperasi RDJ (Rapdos Jaya);
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah membuat nama tanda tangan palsu kemudian mengajukan pencairan uang yang dilakukan bertahap sehingga mencapai total sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) kepada kasir Koperasi;
- Bahwa, kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi Doni baik pengecekan pembukuan di kantor maupun pengecekan nasabah di lapangan ditemukan fakta bahwa ternyata nasabah yang diajukan oleh Terdakwa adalah fiktif;
- Bahwa uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan untuk menutupi angsuran nasabah yang macet
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut oleh saudara Redho digunakan untuk keperluan apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;



4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Redho Ilhami Bin Zulhaidir** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" (*opzet*) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**memiliki dengan melawan hukum**" adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Sekira jam 22.30 Wib di Mess Koperasi RDJ (Rapdos Jaya) Dusun Solo 1 kampung Bhakti Negara Kabupaten Way Kanan terdakwa diketahui telah mengambil uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik Koperasi RDJ (Rapdos Jaya) adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan membuat nama dan tanda tangan palsu kemudian mengajukan pencairan uang yang dilakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



bertahap sehingga mencapai total sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) kepada kasir Koperasi;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi Doni baik pengecekan pembukuan di kantor maupun pengecekan nasabah di lapangan ditemukan fakta bahwa ternyata nasabah yang diajukan oleh Terdakwa adalah fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan sadar dan atas kehendaknya telah mengambil Uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di Masyarakat, yaitu dengan membuat nasabah fiktif yang mana terdakwa membuat nama dan tandatangan palu atas nasabah fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hakum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Sekira jam 22.30 Wib di Mess Koperasi RDJ (Rapdos Jaya) Dusun Solo 1 kampung Bhakti Negara Kabupaten Way Kanan terdakwa diketahui telah mengambil uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik Koperasi RDJ (Rapdos Jaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Saksi yaitu saksi Doni Gultom, Saksi Pika Maya Sari dan saksi Septi marlina diketahui bahwa uang yang diperoleh terdakwa dengan total sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) adalah milik dari Koprerasi RDJ (Rapdos Jaya), uang tersebut merupakan uang koperasi yang akan digunakan sebagai dana pinjaman kepada nasabah-nasabah yang diajukan oleh terdakwa, namun nasabah-nasabah tersebut adalah nasabah fiktif sehingga uang yang telah diberikan kepada terdakwa tersebut selanjutnya digunakan oleh diri pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan untuk menutupi angsuran nasabah yang macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menggunakan uang koperasi yang awalnya akan digunakan sebagai dana bagi nasabah yang diajukan oleh terdakwa, namun nasabah yang diajukan tersebut adalah nasabah fiktif dan uang yang telah diberikan tersebut selanjutnya digunakan secara pribadi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa terdakwa merupakan staf mantri atau karyawan pada koperasi RDJ (Rapdos Jaya) yang petugas di lapangan, dimana tugas terdakwa adalah menarik uang dari nasabah dan mencari nasabah baru untuk koperasi RDJ (Rapdos Jaya) dan setelah memperoleh nasabah yang ingin meminjam uang di koperasi tersebut, terdakwa segera melakukan pencairan di kasir;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan pinjaman di Koperasi RDJ terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dimana dalam mengajukan pinjaman di Koperasi RDJ nasabah harus menyerahkan Fotocopy KTP kemudian diajukan di Koperasi RDJ dan setelah pihak koperasi RDJ ACC baru dana tersebut dapat dicairkan, dan memang ada pula yang langsung diberikan kepada nasabah tanpa ada pengajuan, sehingga yang mengetahui hanya yang memberikan kredit baru nanti laporan ke kantor dan dicatat dalam pembukuan di koperasi RDJ, proses pinjaman tersebut tentunya telah dipahami oleh Terdakwa yang merupakan staf mantri di koperasi tersebut;

Meimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak langsung mengambil uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), akan tetapi terdakwa meminta dengan cara bertahap sesuai dengan adanya permintaan dari nasabah koperasi RDJ (Rapdos Jaya), adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah membuat nama tanda tangan palsu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengajukan pencairan uang yang dilakukan bertahap sehingga mencapai total sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) kepada kasir Koperasi;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi Doni baik pengecekan pembukuan di kantor maupun pengecekan nasabah di lapangan ditemukan fakta bahwa ternyata nasabah yang diajukan oleh Terdakwa adalah fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa memperoleh uang tersebut dikarenakan adanya hubungan kerja antara terdakwa dengan Koperasi RDJ, dimana terdakwa yang telah memperoleh nasabah (fiktif) selanjutnya mengajukan pencairan dana ke kasir koperasi yang ditindaklanjuti dengan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian uang tersebut tidak disalurkan kepada pada nasabah namun digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Promise Koperasi RDJ (Rapdos Jaya);
- 1 (satu) buah Stempel Koperasi RDJ (Rapdos Jaya);

Masih digunakan oleh korban, maka dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Koperasi RDJ (Rapdos Jaya);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Redho Ilhami Bin Zulhaidir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Promise Koperasi RDJ (Rapdos Jaya);
 - 1 (satu) buah Stempel Koperasi RDJ (Rapdos Jaya);

Dikembalikan kepada korban;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Noor Yustisiananda, S.H , Echo Wardoyo, S.H masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh David S.Halomano Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bbu